KAJIAN KEBEBASAN PERS DALAM UU NO 40 TAHUN 1999

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN

MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU

DALAM ILMU HUKUM

Disusun Oleh :
Syukron Makmun
10340155

Dosen Pembimbing :

1. **Iswantoro, S.H., M.H.**
2. **Mansur, S.Ag., M.Ag.**

PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015

ABSTRAK

Perjuangan pers Indonesia untuk mencapai pers yang lebih bebas akhirnya terwujud setelah disahkannya undang-undang pers yang baru yaitu UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tidak lama dari disahkannya UU No 40 tentang pers, departemen penerangan yang bertugas sebagai lembaga pengawas terhadap pers nasional pun dibubarkan. Dengan demikian, pers nasional akan lebih merasa aman karena kebebasan mereka lebih terjamin dan tidak perlu takut dibredel, karena departemen penerangan sudah dibubarkan.

Setelah disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang pers, perusahaan pers di Indonesia tumbuh subur. Dengan banyaknya perusahaan yang ada, masyarakat sebagai konsumen pun akan dipermudah dalam mendapatkan informasi. Karena kebebasan pers bukan mutlak untuk pers semata, tetapi juga untuk menjamin hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Namun dalam praktiknya, masih terdapat hambatan-hambatan yang terjadi dalam rangka mewujudkan kebebasan pers seperti yang terkandung dalam UU No 40 Tahun 1999.

Penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu sebuah penelitian dengan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode induktif, yaitu dari data/fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori jika diperlukan. Dari analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah tentang kebebasan pers yang diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan menganalisa pengaruh yang ada setelah disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kebebasan pers merupakan perkembangan dari kebebasan berpendapat yang didasarkan pada pasal 28 UUD 1945. Kebebasan pers di Indonesia saat ini diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 yang dalam isi-isi pasalnya berpedoman pada pasal 28 UUD 1945. Namun, dalam prakteknya masih terdapat hambatan-hambatan menuju kebebasan pers yang sesuai dengan UU No 40 Tahun 1999. Hambatan tersebut bisa berasal dari masyarakat, pemerintah, bahkan dari insan pers itu sendiri. Setelah disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang pers tidak semata-mata membawa pengaruh positif bagi pers nasional. Ternyata undang-undang ini juga membawa pengaruh negatif dengan dasar kebebasan yang tidak terkontrol dan cenderung berlebihan. Lebih lanjut tentang pengaruh atas disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang pers akan dibahas dalam bab IV.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Syukron Makmun
NIM	:10340155
Jurusan/Prodi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **KAJIAN KEBEBASAN PERS DALAM UU NO 40 TAHUN 1999** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 22 Januari 2015

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
122B2ACF476288366
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Syukron Makmun

NIM. 10340155

FM-UINSK-BM-05-03/RO

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Syukron Makmun

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syukron Makmun
NIM : 10340155
Judul : **"KAJIAN KEBEBASAN PERS DALAM UU NO 40 TAHUN 1999"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Januari 2015

Pembimbing I

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

FM-UINSK-BM-05-03/RO

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Syukron Makmun

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syukron Makmun
NIM : 10340155
Judul : **"KAJIAN KEBEBASAN PERS DALAM UU NO 40 TAHUN 1999"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Januari 2015

Pembimbing II

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/228/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :**"Kajian Kebebasan Pers dalam UU No 40 Tahun 1999"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: Syukron Makmun
NIM	: 10340155
Telah dimunaqasyah pada	: 28 Januari 2015
Nilai Munaqasyah	: **A**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah:

Ketua,

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji II

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Yogyakarta, 28 Januari 2015
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

Motto :

YOU ONLY LIVE ONCE, FOR A VERY SHORT TIME.

SO, MAKE EVERY SECOND DIVINE.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan lantunan Basmalah dan tetes air mata, kupersembahkan skripsi ini kepada:

- *Ibu tercinta, terima kasih atas doa yang selalu engkau lantunkan dan kasih sayangmu yang tak lekang oleh waktu.*
- *Bapak terkasih, perjuanganmu telah mengajarkanku arti sebuah tanggungjawab .*
- *Kedua kakakku tersayang, terima kasih atas spirit kalian.*
- *Nenek tercinta, trima kasih atas do'a panjenengan.*

Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan, tanpamu niscaya skripsi ini takkan pernah ikut larut dalam euforia intelektual.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"KAJIAN KEBEBASAN PERS DALAM UU NO 40 TAHUN 1999".**

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kepada seluruh umat Islam yang dirahmati oleh Allah SWT.

Skripsi ini tiada lain untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi dalam rangka mendapatkan gelar strata satu dalam bidang ilmu hukum, yang kemudian disebut Sarjana Hukum (S.H). Selama penyusunan skripsi ini dan selama penyusun belajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, penyusun banyak mendapat bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Drs. H. Akh Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Ach Tahir, S.H.I., L.L.M., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I, dan Bapak Mansur, S.Ag, M.Ag., selaku Pembimbing II yang penuh pengorbanan waktu, tenaga, fikiran dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi kepada penyusun dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih dari lubuk hati yang terdalam atas ilmu, bimbingan dan arahannya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
7. Segenap staf TU yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala hal-ikhwal perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tua, Ibu Maurip dan Bapak Ichsan tercinta, terkasih dan yang dirahmati Allah SWT. Dari beliau berdualah aku diperantarakan untuk hidup, berkembang untuk hidup, mengerti arti hidup, memaknai hidup untuk berbuat yang terbaik agar mendapat Ridha Sang Pembuat hidup. Semua jasa-jasa *panjenengan* tidak dapat dinilai dengan apapun di dunia ini.

9. Kedua kakak tersayang, Mokhammad Syamsul Arifin dan Ima Fatmawati yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi bagi penyusun untuk tetap semangat mengerjakan skripsi ini.
10. Nenek tercinta, Hj Sakdiyah yang selalu menyayangi dan mendo'akan penyusun dari kecil hingga sa'at ini.
11. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum 2010 kelas IH C khususnya yang selalu menyertai penyusun mulai awal semester I hingga detik ini, Fatah, Zaki, Afnan, Novi, Jaka, Wildan, bapak ketua IHC Umar, dan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Kebersamaan kita tidak berhenti sampai di sini, namun hingga akhirat, amin.
12. Teman-teman diluar kampus, khususnya Alghi, Agung, Masda, Baest, Kaman, Handoko, Fian, Adi, Muthi, Sohib, Mas Panggih, Pak Kuncung, Mas Ari yang selalu memberi semangat kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman KKN GK13 angkatan 80 di Dusun Panggang I, Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta, khususnya kepada Faiz, Kharisma, Mas Panca, terima kasih untuk semangat, kekompakan dan kebersamaan kita.
14. Seluruh karyawan Mato Kopi dan Secangkir Jawa, khususnya Cak Imam, Cak Rozi, Cak Yunus, Cak Tomy, yang bersedia menerima pelanggan seperti penyusun.

Dan semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan di sini, dengan ketulusan hati, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu,

masukan, saran dan kritik konstruktif sangat penyusun harapkan agar terus menambah khazanah intelektual yang lebih mendekati sempurna.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Jurusan Ilmu Hukum dan Almamater UIN Sunan Kalijaga khususnya, dan berguna bagi ilmu pengetahuan umumnya, Amîn Yâ Rabb Al-'Âlamîn.

Yogyakarta, 22 Januari 2015

Syukron Makmun
NIM: 10340155

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I ..... **iv**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II ..... **v**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI ..... **vi**

HALAMAN MOTTO ..... **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan penelitian 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoritik 9

F. Metode Penelitian 16

G. Sistematika Penulisan 18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERS **20**

A. Hak Asasi Manusia 20

B. Pers..... 26

C. Sejarah Pers Indonesia 28

D. Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Peranan Pers 33

BAB III TINJAUAN UMUM KEBEBASAN PERS 45

A. Kebebasan Pers 45

B. UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers 50

C. Tanggung Jawab Kebebasan Pers 53

D. Pers dan Negara Demokrasi 55

BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN KEBEBASAN PERS DALAM UU NO 40 TAHUN 1999 59

A. Kebebasan Pers dalam UU No 40 Tahun 1999 59

B. Analisa Pengaruh UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers 72

BAB V PENUTUP 93

A. Kesimpulan 93

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA 95

LAMPIRAN-LAMPIRAN 99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dengan rasa ingin tahu yang besar. Rasa ingin tahu tersebut membuat manusia berusaha untuk mencari dan terus mencari berbagai informasi yang ada di sekitarnya. Rasa ingin tahu ini juga akan semakin besar jika ia melihat benda atau mendengar sebuah berita yang menurutnya masih asing, maka ia akan mencari tahu lebih lanjut tentang berita tersebut, hingga mereka mencari informasi yang mereka butuhkan.[1]

Informasi yang didapat oleh manusia selalu berkembang di setiap zaman. Pada awalnya, informasi yang didapatkan oleh manusia berasal dari informasi berantai atau berita "dari mulut ke mulut". Bahkan cerita yang ada pada zaman dahulu hanya ditularkan melalui informasi lisan tersebut. Kemudian, sejalan dengan perkembangan manusia yang menemukan berbagai perangkat yang mendukung penyebaran dan perekaman informasi, maka akan berubah pula cara penuturannya. Misalnya, ditemukan zaman batu yang memungkingkan informasi bisa diwariskan melalui tulisan atau lukisan-lukisan di dinding gua. Berkembang kemudian ditemukan kertas. Jadi, informasi yang diberikan sudah berkembang

[1] Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 22.

secara lebih baik. Sampai kemudian ditemukan mesin cetak, media elektronik yang sekarang kita kenal.[2]

Dari pemaparan di atas, menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu memerlukan informasi dari orang lain secara langsung atau dari media massa serta membutuhkan akan barang maupun jasa guna menopang kehidupannnya. Terlebih dari itu manusia pasti berinteraksi dengan orang lain untuk membentuk sosial komunal guna membangun masyarakat yang dinamis. Sudah barang tentu dalam bermasyarakat terjadi interaksi sosial yang menimbulkan berbagai pendapat atas terjadinya suatu permasalahan, dan perbedaan pendapat adalah hal yang bersifat kodrati.

Kebebasan untuk berpendapat diatur dalam pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi "setiap warga negara berhak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Hal ini juga didukung oleh salah satu ciri negara hukum yang berbunyi "berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin HAM".[3] Sehingga mengeluarkan pendapat adalah sebuah hak yang harus diperjuangkan sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945.

Perjuangan untuk mengeluarkan pendapat juga pernah dilakukan oleh pers Indonesia sebelum orde baru runtuh. Masa orde baru bisa dibilang masa yang suram bagi pers Indonesia. Pada masa itu pers Indonesia rawan pembredelan. Karena "suara pers" selalu membuat telinga pemerintah yang berkuasa memerah dengan berita-berita yang menyudutkan ataupun mengungkap borok penguasa. Ini

---

[2] *Ibid*, hlm 23.

[3] Id.m.wikipedia.org/wiki/Negara_Hukum diakses pada tanggal 26 November 2014 pukul 19:20 WIB.

pula yang menimpa beberapa media massa di Indonesia: dibredel, dicabut surat izin usaha penerbitannya (SIUPP) oleh pihak yang berwenang hampir di setiap orde pemerintahan, pembredelan menjadi momok yang menakutkan bagi dunia jurnalistik. Kita tentu masih ingat kasus tiga media massa; *Detik, Tempo,* dan *Editor* yang dibredel tahun 1994 atau kasus *Indonesia Raya* tahun 1974.[4]

Pembredelan yang menakutkan ini membuat pers merasa terancam dan tidak berani menguak keburukan yang dilakukan oleh para penguasa. Mereka lebih memilih main aman dengan tidak menulis berita yang bisa membuat kalangan penguasa marah. Soeharto yang kala itu menjabat sebagai presiden bisa dibilang cerdik karena berhasil merumuskan Pers Pancasila yang secara resmi dirumuskan pertama kali dalam Sidang Pleno Dewan Pers ke-25 di Solo pada pertengahan 1980-an.[5] Hakikat Pers Pancasila adalah pers yang sehat, yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai penyebar informasi yang benar dan obyektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif. Melalui hakekat dan fungsi itu, Pers Pancasila mengembangkan suasana saling percaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dan bertanggung jawab.

Istilah Pers Pancasila sebenarnya merupakan cerminan keinginan politik yang kuat dan ideologisasi korporatis saat itu yang menghendaki pers sebagai alat pemerintah. Sehingga disini pers tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai penyebar informasi yang benar dan obyektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol

---

[4] Basiliun Triharyanto, *Pers Perlawanan*, (Yogyakarta: Lkis, 2009), hlm V.

[5] Sisil-masterpiece.blogspot.com diakses pada tanggal 27 Agustus 2014 pukul 01:17 WIB.

sosial yang konstruktif. Bahkan pada saat ini pers hanya berfungsi sebagai corong pemerintah.[6]

Berbagai pembatasan yang dibuat pada masa Soeharto membuat wartawan menjadi tidak bebas menulis. Karena pada era ini muncul "budaya telepon", yaitu semacam peringatan melalui telepon yang dilakukan oleh aparat pemerintah kepada kantor redaksi dan media cetak untuk tidak berbuat yang macam-macam, sehingga pada waktu itu pers seolah telah kehilangan fungsinya dan hanya menjadi sebuah industri. Keuntungan mereka meningkat karena tidak memberitakan keburukan penguasa, namun sayangnya kondisi ini tidak berbanding lurus dengan kebebasan mereka untuk menulis berita.[7]

Seiring berjalannya waktu akhirnya rezim Soeharto pun runtuh dengan munculnya krisis ekonomi dan keberanian pers untuk mengungkap borok pemerintah yang tak bisa dibendung lagi karena pers juga tak mau bungkam terus-menerus. Menjelang akhir pemerintahannya sebagai presiden, Soeharto masih berusaha untuk mengintimidasi pers dengan tuduhan pers tidak proposional dan melakukan disinformasi karena pers selalu menampilkan aksi demo mahasiswa tuntutan reformasi di halaman pertama. Tindakan pers yang demikian membuat Soeharto marah dan jika hal itu terjadi biasanya pers akan ciut nyalinya, namun situasi yang terjadi justru sebaliknya.[8]

Perjuangan Pers Indonesia akhirnya berbuah manis. Tepatnya tahun 1999 dengan ditutupnya Departemen Penerangan dan disahkannya UU Pers No 40/1999 tentang Pers. Undang-undang ini didasarkan pada pasal 19 International

---

[6] *Ibid*, diakses pada tanggal 27 Agustus 2014 pukul 01:17 WIB.
[7] *Ibid.*
[8] *Ibid.*

Convention of Human Right yang dalam bahasa Indonesianya berarti "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apa pun juga dengan tidak memandang batas-batas".[9]

Akan tetapi setelah disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak semata-mata membuat pers merasa bebas. Berbagai ancaman mulai bermunculan, salah satunya pada tahun 2002, yang mana waktu itu ancaman datang dari golongan elit politik untuk melemahkan pers. Menurut catatan Dewan Pers, tanggal 21 Maret 2002 dalam acara dengar pendapat antara komisi I DPR dengan masyarakat pers, sejumlah anggota DPR mengecam kebebasan pers dan mengusulkan perlunya revisi UU No 40 Tahun 1999 dengan memasukkan pasal-pasal pidana KUHP.[10]

Ancaman lain adalah dengan membungkam wartawan dengan amplop. Ancaman ini adalah bentuk kekerasan yang paling simbolik karena tidak terasakan secara fisik tapi berdampak signifikan terhadap citra si pemberi amplop. Hal ini terjadi pada tahun 2002 ketika terkuaknya skandal korupsi di Jamsostek berhasil dihentikan pemberitaanya oleh sebuah jumpa pers yang digelar direksi Jamsostek dengan memberi uang saku kepada wartawan.[11]

---

[9] Sirikit Syah, *Rambu Rambu Jurnalistik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm VI.

[10] Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik,* (Yogyakarta: UII Press, 2005) hlm 19.

[11] *Ibid*, hlm 23.

Kekerasan fisik kepada wartawan juga menjadi ancaman lain yang kerap terjadi. Salah satunya terjadi pada tahun 2003 ketika massa dari Tomy Winata melakukan penyerbuan ke kantor majalah Tempo.[12] Hal serupa juga terjadi baru-baru ini ketika sejumlah polisi dengan alasan gambarnya tidak ingin diabadikan, merusak kamera dan memukul wartawan yang waktu itu sedang meliput demo yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan.[13]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang diuraikan pada latar belakang tersebut maka penyusun memiliki rumusan sebagai berikut :

1. Apakah kebebasan pers di Indonesia sudah sesuai dengan UU No 40 Tahun 1999 ?
2. Apa pengaruh bagi pers Indonesia setelah disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Menjelaskan kebebasan pers di Indonesia yang berpedoman pada UU No 40 Tahun 1999.
   b. Memberikan analisa tentang pengaruh bagi pers Indonesia setelah disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Manfaat Penelitian

---

[12] *Ibid*, hlm 24.
[13] Buletin Indonesia Pagi Global TV 14 November 2014 pukul 03:56 WIB.

a. Manfaat Teoritis

Penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi tentang kebebasan pers, serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan kebebasan pers

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.[14] Adapun literatur yang di dalamnya membahas tentang kebebasan pers dan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, antara lain :

Arni Nur Yuniarti Lestari dengan judul "Studi Implementasi UU No 40 Tahun 1999 Tentang Kewajiban Dan Peranan Pers Pada Anggota PWI

[14] Pedoman teknik penulisan skripsi mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Pess, 2009), hlm 3.

Yogyakarta".[15] Skripsi tersebut fokus dalam kewajiban dan peranan pers yang lebih dikhususkan pada anggota PWI Yogyakarta. Yang membedakan dari penulisan hukum yang akan penulis susun adalah penyusun menitik beratkan pada kebebasan pers yang cakupannya lebih luas.

Iqbal Suprayogi dengan judul "Kebebasan Pers Menurut UU No 40 tahun 1999 Terhadap Pers (Studi Atas Manifestasi Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta)".[16] Skripsi tersebut fokus dalam kebebasan pers dengan studi di harian surat kabar harian kedaulatan rakyat Yogyakarta. Yang membedakan dari penulisan yang akan penulis susun adalah cakupan penulisan penyusun tidak hanya fokus di sebuah media pers, akan tetapi penulisan ini bersifat Nasional.

Muhyidin dengan judul "Pers dan Proses Perubahan Kekuasaan Di Indonesia : Studi Tiga Media Massa Nasional Tahun 1998-2003".[17] Skripsi tersebut fokus kepada pers dan perubahan kekuasaan yang terjadi di Indonesia dari tahun 1998 hingga 2003. Yang membedakan dengan penulisan penyusun adalah penyusun hanya akan fokus kepada pers dengan tidak memasukkan unsur perubahan kekuasaan yang terjadi, dan penulisan ini difokuskan kepada kebebasan pers yang terjadi setelah disahkannya UU No 40 tahun 1999 tentang Pers.

---

[15] Arni Nur Yuniarti Lestari, "Studi Implementasi UU No 40 Tahun 1999 Tentang Kewajiban Dan Peranan Pers Pada Anggota PWI Yogyakarta", (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Skripsi, Tahun 2014.

[16] Iqbal Suprayogi, "Kebebasan Pers Menurut UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Atas Manifestasi Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta)", (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Skripsi, Tahun 2013.

[17] Muhyidin, "Pers Dan Proses Perubahan Kekuasaan Di Indonesia : Studi Tiga Media Massa Nasional Tahun 1998-2003", (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Skripsi, Tahun 2009.

Ibno Hajar dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Dalam Proses Peliputan Berita Ditinjau Dari UU N0 40 Tahun 1999".[18] Skripsi ini fokus pada perlindungan hukum dengan studi di lembaga pers mahasiswa yang ditinjau dari UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Yang membedakan dengan penulisan yang akan disusun oleh penulis juga akan sedikit membahas tentang perlindungan pers, tapi dengan pembahasan yang lebih luas lagi yang tidak hanya terfokus pada lembaga pers mahasiswa saja.

Mustopa dengan judul "Etika Kebebasan Pers (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers)".[19] Skripsi ini fokus pada etika pers dengan sudut pandang hukum Islam dan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Yang membedakan dengan penulisan ini adalah penulisan ini tidak hanya membahas tentang etika pers, tetapi juga akan membahas tentang kebebasan pers dan hanya ditinjau dari sudut pandang hukum positif yaitu UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa belum ada penelitian serupa yang mengkaji akan kajian kebebasan pers dalam UU No 40 Tahun 1999. Maka, penulis menyatakan bahwa masalah yang akan diteliti dalam penulisan hukum kali ini merupakan karya yang belum pernah diajukan oleh orang lain.

E. Kerangka Teori

---

[18] Ibno Hajar, "Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Dalam Proses Peliputan Berita Ditinjau Dari UU No 40 Tahun 1999", (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Skripsi, Tahun 2014.

[19] Mustopa, "Etika Kebebasan Pers (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers)", (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Skripsi, Tahun 2007.

1. Teori Negara Hukum

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechsstaat.*[20] Istilah rechsstaat mulai popular Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran itu sudah ada sejak lama. Istilah The Rule of Law mulai popular dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Van Dicey tahun 1885. Dari latar belakang sistem hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antara konsep *rechsstaat* dengan konsep *the rule of law,* meskipun perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan diantara keduanya karena pada dasarnya konsep itu mengarahkan dirinya pada sasaran utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri.[21]

Konsep *rechsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaiknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi atau kriteria *rechsstaat* dan kriteria *the rule of law.* Konsep *rechsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law,* sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law,* karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah judicial.[22] Adapun ciri-ciri *rechsstaat* adalah :

---

[20] Padmo Wahjono, *Ilmu Negara suatu Sistematika dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek* (Jakarta: Melaty Study Group, 1977), hlm 72.

[21] Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm 72.

[22] *Ibid*, hal 72.

a. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antar penguasa dan rakyat;
b. Adanya pembagian kekuasaan negara;
c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa ide sentral *rechsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya undang-undang dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan yang berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan.

A.V. Dicey mengetengahkan tiga arti dari *the rule of law* sebagai berikut:[23]

a. *Supremasi of law* (Supremasi Hukum)
b. *Equality before of law* (Persamaan dihadapan Hukum)
c. *Due Proccess of law* (Proses Hukum)

Indonesia adalah negara hukum, hal ini berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan teori negara hukum yang telah dijabarkan secara luas di atas, ciri negara hukum pada dasarnya yaitu mengakui dan melindungi terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam negara hukum yang dikembangkan oleh AV Dicey, terdapat supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum serta adanya proses hukum. Dalam hal ini pers selaku pencari dan pengolah berita harus mendapat

[23] *Ibid*, hal 80.

perlindungan hukum sebagai mana tercantum dalam Pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berbunyi "dalam menjalankan tugasnya, wartawan mendapat perlindungan hukum".

Dalam negara hukum terdapat juga kepastian hukum. Hal ini menandai adanya kepastian hukum bagi korban atau pelaku ketika pers sedang menjalankan tugasnya, dimana kepastian hukum sebagai pelindung kepada pers yang sedang bertugas.

2. Teori HAM

Pada dasarnya hak dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu hak yang asasi atau yang sering kita sebut dengan hak asasi manusia (HAM) dan hak itu sendiri. Menurut Pasal 1 UU No 39 Tahun 1999, merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah dari Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[24] Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia harus dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.Tegaknya HAM selalu mempunyai hubungan korelasional positif dengan tegaknya negara hukum. Karena negara hukum merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, maka setiap tindakan negara harus dilandaskan pada aturan hukum. Artinya, apabila suatu negara mampu menerapkan sendi-sendi hukum yang berlaku maka secara otomatis HAM dalam penerapannya dalam negara itu dapat ditegakkan.

[24] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Ketertiban hukum dan keadilan harus dapat dinikmati oleh setiap warga egaliter,[25] tidak terkecuali bagi narapidana.[26]

Hak merupakan sesuatu yang penting bagi yang mempunyai kepentingan, yang dilindungi oleh hukum. Hal ini disampaikan oleh Rudolf ven Khering yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung (*Belagen Teorie)*.[27] Menurut Utrecth, hak merupakan jalan untuk memperoleh kedaulatan, tetapi hak bukanlah suatu kekuatan.[28] Dari pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwa hak dijadikan sebagai syarat dasar untuk memperoleh sesuatu yang digunakan bagi kepentingan dirinya. Lemaire juga berpendapat bahwa hak adalah sama dengan izin, yakni izin bagi orang yang berkepentingan untuk melakukan sesuatu. Tapi izin bukanlah bersumber pada hukum, melainkan sederajat atau sejajar dengan hukum.[29]

Dari teori yang dipaparkan di atas bahwa seorang wartawan memiliki hak untuk dilindungi hak-haknya dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini hak seorang wartawan sangatlah penting agar ketika dirinya sedang melakukan tugasnya tidak ada hambatan maupun gangguan dari pihak lain.

3. Teori Pers

Pers adalah lembaga sosial dan wadah untuk menjalankan fungsi komunikasi massa. Pers setiap negara berbeda-beda, ada yang menjadi alat kontrol negara, dan ada juga sebagai alat untuk mencapai tujuan sebuah negara.

---

[25] Egaliter adalah kesederajatan warga negara untuk mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

[26] Adi Sujanto dan Didin Sudirman, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman,* (Jakarta: Vetlas Production, 2008), hlm 77.

[27] R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 274.

[28] *Ibid*, hlm 275.

[29] *Ibid*, hlm 276.

Semua itu tergantung dari sistem politik yang dianut oleh sebuah negara. Secara umum ada 3 teori pers yang dianut oleh negara-negara di dunia. Teori-teori tersebut diantaranya:

a. Otoritarian

Teori pers otoritarian lahir sekitar abad 16-17. Teori ini banyak dipakai oleh negara-negara barat saat itu, seperti Inggris, Prancis, dan beberapa negara eropa barat lainnya. Dalam sistem otoritarian, pers bukan sebagai alat kontrol pemerintah tetapi sebagai instrument pendukung untuk mencapai tujuan-tujuan negara. Oleh karena itu, pers dalam otoritarian harus mendukung setiap kebijakan negara, bukan menghasut masyarakat untuk melakukan pemberotakan. Teori ini dianut oleh banyak negara-negara maju sekarang ini seperti Portugal, Cina, Spanyol, dan banyak negara di Asia dan Amerika Selatan. Itu berarti untuk bisa sejajar dengan negara-negara maju, sistem otoritarian cocok untuk digunakan.[30]

b. Libertarian

Filsafat teori libertarian menganggap bahwa manusia adalah makhluk rasional dan bisa menentukan nasibnya sendiri. Sehingga apabila manusia itu dikekang dengan aturan-aturan dan hukum yang ketat, maka manusia tidak akan menjadi manusia yang maju.

Teori libertarian hadir karena melihat teori otoritarian sudah tidak cocok lagi digunakan dan banyaknya negara yang hancur akibat menganut

---

[30]Mudazine.com/7uliansyah/empat-teori-pers-dunia-dan-aplikasinya-di-indonesia/ diakses pada tanggal 28 Oktober 2014 pukul 19:54 WIB.

sistem otoritarian, terutama pada akhir abad XIX. Dalam sistem otoritarian, negara terlalu mengekang pers dan masyarakatnya, sehingga muncul gejolak pemberontakan dari masyarakat untuk bebas dan tidak terikat lagi dengan aturan-aturan yang ketat yang malah menyengsarakan mereka. Karena dalam sistem otoritarian ini, masyarakat dijadikan sebagai alat untuk melenggangkan kekuasaan yang sudah ada.[31]

c. Tanggung Jawab Sosial

Pada dasarnya sistem ini hampir sama dengan dengan libertarian, dimana filsafat yang dianutnya adalah manusia adalah makhluk rasional yang memiliki akal. Jadi setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri dan memiliki kebebasan untuk berpendapat. Dalam teori tanggung jawab sosial, pers tetap mempunyai kebebasan dalam membuat berita dan informasi kepada masyarakat. Tetapi kebebasan pers disini tetap harus memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jangan sampai pers malah membuat keadaan menjadi tidak kondusif dengan pemberitaan yang bisa menghasut kelompok masyarakat tertentu. Pers harus mempunyai alat kontrol sendiri untuk mengontrol dirinya sendiri dari dalam. Alat kontrol itu berupa kode etik jurnalistik, yang mana kode etik jurnalistik merupakan batasan-batasan pers dalam membuat berita. Pers tidak hanya membuat informasi yang menghibur saja, tetapi juga informasi

[31] *Ibid.*

yang mencerdaskan bangsa dengan pemberitaan yang baik dan tidak menyinggung kelompok masyarakat tertentu.[32]

Dari beberapa teori yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan sistem yang cocok bagi pers di Indonesia adalah tanggung jawab sosial. Karena Indonesia sudah mempunyai pondasi yang kuat dalam menerapkan teori ini seperti UUD yang mengatur tentang kebebasan berpendapat, UU pers dan penyiaran hingga lembaga negara seperti dewan pers.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penulisan

   Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, metode ini digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.[33]

2. Sifat Penelitian

   Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Soerjono Soekamto menyatakan bahwa penelitian berbentuk deskriptif bertujuan menggambarkan realitas obyek yang diteliti, dalam rangka menemukan diantar dua gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis

[32] *Ibid*.

[33] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm 11-12.

mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan.[34]

3. Sumber Penelitian

Dalam proses pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan jenis data sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu:

a. Sumber hukum primer dalam hal ini adalah UUD 1945, UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kode Etik Jurnalistik serta peraturan-peraturan yang terkait dengan kebebasan pers.
b. Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak dan elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum serta simposium yang dilakukan pakar terkait dengan pembahasan.[35]
c. Bahan hukum disini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen yang terkait.[36]

4. Metode Pengumpulan Data

---

[34] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm 96.
[35] Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* (Malang: Bayumedia, 2006), hlm 392.
[36] *Ibid*, hlm 392.

Metode penulisan yang digunakan adalah metode studi pustaka *(library research)*. Yang dimaksud dengan metode studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif,[37] yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan obyek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang berkaitan dengan kebebasan pers yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, analogi, komperasi dan sejenisnya. Metode berfikir yang digunakan adalah metode induktif, yaitu dari data menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori (bila diperlukan dan datanya menunjang).[38] Dari analisi tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

[37] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 81.

[38] Sanapiah Faizal, *Penelitian Kualitatif : dasar-dasar dan aplikasi,* (Malang: 1990), hlm 39.

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini akan terbagi menjadi 5 (lima) bab dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Pada bab pertama, berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, pendekatan masalah dan sistematika penulisan buku.

Pada bab kedua, pembahasan ditunjukkan pada teori yang berisi penjelasan mengenai tinjauan umum tentang pers.

Pada bab ketiga, pembahasan akan ditunjukkan pada teori yang berisi penjelasan mengenai tinjauan umum kebebasan pers.

Pada bab keempat, pembahasan akan ditunjukkan kebebasan pers yang berpedoman pada UU No 40 Tahun 1999 dan pengaruh dari disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pada bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan kebebasan pers dalam UU No 40 Tahun 1999.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab I hingga bab IV, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal-pasal dari UU No 40 Tahun 1999 sebenarnya sudah sesuai dengan kebebasan pers yang dicita-citakan. Akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat hambatan-hambatan menuju kebebasan pers yang berdasarkan pada UU No 40 Tahun 1999, seperti: upaya dari pemerintah yang mengusulkan perlunya revisi pada UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, kepemilikan modal suatu perusahaan pers yang membuat isi berita tidak berimbang sehingga tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman insan pers dalam menjalankan tugasnya, masih terjadi penyensoran meskipun itu bukan dari pemerintah, dan watawan-wartawan yang tidak menaati Kode Etik Jurnalistik.
2. Disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak hanya membawa pengaruh positif pada pers nasional. Dari pengaruh positif yang didapat seperti: dipermudahkannya mendirikan perusahaan pers, tidak adanya pembredelan, dan juga perlindungan hukum dan hak para wartawan, terdapat juga dampak negatif dari UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Beberapa pengaruh negatif dari disahkannya undang-undang tersebut ialah fungsi pers yang seharusnya lebih sebagai alat kontrol sosial, tak ubahnya

sekarang hanyalah sebuah industri yang arah tujuannya ditentukan oleh sang pemilik modal, entah itu bermotif politik, ataupun untuk mengejar pasar. Selain dari pihak pemilik modal, terdapat juga oknum pers yang kurang bertanggung jawab seperti menerima suap, membuat berita berdasarkan ilmu imajinasi mereka, serta memuat berita yang tidak menghormati golongan tertentu. Kebebasan pers yang sekarang justru lebih kearah pers yang berlebihan, yang mana kebebasan tersebut lebih menganut pada pers libertarian yang hanya mementingkan kebebasan semata tanpa adanya kontrol dari pihak manapun.

B. Saran

1. Agar penegakan kebebasan pers yang menganut UU No 40 Tahun 1999 dapat telaksana sebagaimana mestinya, seharusnya pers nasional lebih menganut teori pers tanggung jawab sosial. Selain dari pihak pers, masyarakat juga harus berperan dalam pengawasan kepada pers, sehingga pers yang bebas dan bertanggung jawab seperti yang dicita-citakan dapat terwujud.
2. Dari beberapa dampak negatif setelah disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, seharusnya Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia melakukan pengawasan lebih terhadap oknum pers yang kurang bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Armando, Ade, *Kebebasan Pers di Indonesia Pasca Soeharto: Menyelamatkan Indonesia,* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), 1999

Atmakusumah, *Tuntutan Zaman Kebebasan Pers dan Ekspresi,* (Jakarta: Spasi & VHR Book), 2009

Bisri, Mustofa, *Membuka Pintu Langit,* (Jakarta: Kompas), 2001.

El Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia : dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945,* (Jakarta: Kencana), 2002

Faizal, Sanapiah, Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi, (Malang), 1990.

Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1988.

Harahap, Khrisna, *Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia,* (Bandung: PT. Grafitri Bumi Utami), 2003.

Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* (Malang: Bayumedia), 2006.

Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2004

Khoirul Anam, Faris, *Fikih Jurnalistik,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 2009

M.Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu), 1987

Masduki*, Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik,* (Yogyakarta: UII Press), 2005

Mihradi, Muhammad, *Kebebasan Informasi Publik,* (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2011

Mulya Lubis, Todung, *In search of human Rights : legal Political dilemmas of Indonesia's new order,* (Jakarta: Gramedia Pustaka), 1966-1990

Mustafa, Bachsan, *Hukum Pers Pancasila,* (Bandung: Alumni), 1987

Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2009

Oetama, Jakob, *Perspektif Pers Indonesia,* (Jakarta: LP3ES), 1987

Partanto, Pius A dan M Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer,* (Surabaya: Penerbit Arloka), 2001

Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press), 2009

R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika), 2006

Seno Adji, Oemar, *Mass Media dan Hukum,* (Jakarta : Erlangga), 1977

Sudibyo, Agus, *50 Tanya-Jawab tentang Pers,* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia), 2013

Sobur, Alex, *Etika Pers,* (Bandung: Humaniora Utama Press), 2001

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Press), 1984

Sujanto, Adi dan Sudirman, Didin, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman,* (Jakarta: Vetlas Production), 2008

Susanto, Edy dkk, *Hukum Pers di Indonesia,* (Jakarta: Rineka Cipta), 2010

Syah, Sirikit, *Rambu Rambu Jurnalistik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2011

Triharyanto, Basiliun, *Pers Perlawanan*, (Yogyakarta: Lkis), 2009

Wahjono, Padmo, *Ilmu Negara suatu Sistematika dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek* (Jakarta: Melaty Study Group), 1977

Wolhoff, G.J, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI,* (Jakarta: Timun Mas), 1995

Zaini Akbar, Ahmad, *1966-1974 Kisah Pers Indonesia,* (Yogyakarta: LKiS), 1995

Undang-undang

Kode Etik Jurnalistik

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers

Skripsi

Arni Nur Yuniarti Lestari, "Studi Implementasi UU No 40 Tahun 1999 Tentang Kewajiban Dan Peranan Pers Pada Anggota PWI Yogyakarta", (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Skripsi, Tahun 2014

Ibno Hajar, "Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Dalam Proses Peliputan Berita Ditinjau Dari UU No 40 Tahun 1999", (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Skripsi, Tahun 2014

Iqbal Suprayogi, "Kebebasan Pers Menurut UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Atas Manifestasi Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta)", (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Skripsi, Tahun 2013

Muhyidin, "Pers Dan Proses Perubahan Kekuasaan Di Indonesia : Studi Tiga Media Massa Nasional Tahun 1998-2003", (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Skripsi, Tahun 2009

Mustopa, "Etika Kebebasan Pers (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers)", (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Skripsi, Tahun 2007

Lain-lain

Buletin Indonesia Pagi Global TV 14 November 2014

Dokumentasi Gus Dur dalam Acara Kick Andy pada tanggal 15 November 2007.

Id.m.wikipedia.org/wiki/Negara_Hukum

http://brainly.co.id/tugas/37481

http://dilihatya.com/1437/pengertian-pers-menurut-para-ahli

http://politik.kompasiana.com/2014/07/01/saatnya-media-massa-kembali-menjadi-pilar-keempat-dalam-demokrasi-665602.html

http://politik.kompasiana.com/2013/03/19/terkekangnya-media-pers-saat-era-orde-baru-543587.html

http://sebuahalurkonsepsi.wordpress.com/sosial-politik/peran-pers-sebagai-pilar-ke-4-demokrasi/

http://www.dewanpers.or.id/page/opini/opini/?id=2102

Mudazine.com/7uliansyah/empat-teori-pers-dunia-dan-aplikasinya-di-indonesia/

Sisil-masterpiece.blogspot.com

Sejarah.kompasiana.com/2011/01/07/sejarah-majalah-tempo-konflik-dan-pembredelan- 332708.html

LAMPIRAN

CURICULLUM VITAE

Nama	: Syukron Makmun
Tempat & Tanggal lahir	: Batang, 30 Agustus 1991
Ayah	: Ichsan
Ibu	: Maurip
Alamat	: Jl Kali Lojahan 03/03 No 19, Bandar, Batang, Jateng
Nomor HP	: 085642750915
Alamat email	: s.zilgwyn@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SD N Bandar 03 lulus tahun 2003.
2. SMP N 1 Bandar lulus tahun 2006.
3. MAN 2 Pekalongan lulus tahun 2009.
4. Kuliah Strata satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010- sekarang).

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yogyakarta, 23 Januari 2015

Yang menyatakan,

Syukron Makmun

NIM. 10340155